



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 101/KEP/2007
TENTANG

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN TOKO PROGO DI JALAN SURYOTOMO, KELURAHAN NGUPASAN, KECAMATAN GANDOMANAN, KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) diperlukan untuk mengetahui secara cermat dan mendalam tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan, rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan oleh kegiatan dan rencana tindakan pengendalian dampak negatif;
 - b. bahwa untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan terhadap rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan Toko Progo di Jalan Suryotomo, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta diperlukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan Toko Progo di Jalan Suryotomo, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, telah memenuhi syarat, untuk perlu adanya persetujuan penetapan dari Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan Toko Progo di Jalan Suryotomo, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib di Lengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan Toko Progo di Jalan Suryotomo, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;
- KEDUA : Kepada pemrakarsa rencana pembangunan Pusat Perbelanjaan Toko Progo di Jalan Suryotomo, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta untuk:
- a. Paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini, melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Rencana Pembangunan Pusat Perbelanjaan Toko Progo di Jalan Suryotomo, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta.
 - b. Melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Yogyakarta
pada tanggal 5 JUNI 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Perindagkop Provinsi DIY;
5. Kepala Bapedalda Provinsi DIY;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
8. CV. Triguna sebagai Konsultan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.